

UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPTD DINAS PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN MALINAU

Dr. Anthonius Margono, M.Si¹ Hj. Hariati, S.Sos., M.Si²

Syahrul Barokah³

Abstrak

Syahrul Barokah, Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau di bawah bimbingan Bapak Dr. Anthonius Margono, M.Si dan Ibu Hj. Hariati, S.Sos., M.Si.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat. Jenis penelitian yang dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Fokus penelitian: eksentifikasi : WPT, penambahan jumlah WPT, kegiatan pendataan objek pajak. Intensifikasi penyuluhan pembayaran administrasi pajak daerah, peningkatan pelayanan pembayaran pajak, razia, faktor pendukung dan faktor penghambat. Key informan Kepala Dinas, informan Kasi Pendataan & Pendaftaran Pajak Daerah, Kasi Pembukuan, Staf UPTD Dispenda dan informan lainnya masyarakat Kabupaten Malinau. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, penelitian lapangan : observasi dan wawancara, serta penelitian dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah komponen analisis data : model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, upaya meningkatkan PAD melalui penerimaan PKB dari eksentifikasi indikator WPT program Dispenda yang memaksimalkan WP, sudah dilakukan dengan baik. Penambahan jumlah WPT dilakukan penggalan potensi PKB, dari STNK, BPKB dan pajak dari segi kendaraan bermotor lain, yang berguna untuk penambahan jumlah WPT. Dari indikator kegiatan pendataan objek pajak, UPTD Dispenda dan Kepolisian menjangkau kendaraan yang tidak membayar pajak serta melakukan pendataan ulang objek PKB. Intensifikasi penyuluhan pembayaran administrasi pajak daerah, dari indikator penyuluhan yang dilakukan UPTD

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

Dispenda menghimbau kepada masyarakat untuk taat dalam membayar pajak. Peningkatan pelayanan pembayaran pajak, dari segi pelayanan membayar perpanjangan STNK, dapat dilakukan dimana saja, jika masyarakat sedang berada di luar kota. Indikator razia, UPTD Dispenda dengan Kepolisian bekerja sama dalam pemeriksaan kelengkapan untuk pelanggaran peraturan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat kelengkapan pajak STNK dan BPKB. Faktor pendukung kerjasama dengan pihak Kepolisian melakukan razia dijalan raya, melakukan sosialisasi, menggalang kampanye sadar pajak, melakukan sensus data penduduk pemilik kendaraan bermotor, kesadaran masyarakat dan kemudahan akses dan menjalin kerjasama dengan beberapa Bank. Sedangkan faktor penghambatnya, dari banyaknya tunggakan PKB, kelalaian wajib pajak, kurangnya sarana prasarana di kantor UPTD Dispenda, kurangnya SDM dalam melayani masyarakat peningkatan pertumbuhan kendaraan bermotor, kurangnya informasi mengenai prosedur dan mekanisme pembayaran PKB/ BBNKB kendaraan yang dimiliki.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam peyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal tersebut mengarahkan pembentukan dan penyusunan 3 (tiga) bentuk daerah otonom, yaitu daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang masing-masing berdiri sendiri, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, dan satu sama lain tidak mempunyai hubungan hirarkis, maka dalam ini pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah kabupaten dan daerah kota.

Seiring dengan bergulirnya otonomi daerah, telah merubah paradigma penyelenggaraan pemerintah di daerah dimana kekuasaan yang bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik dengan memberikan otonomi yang seluas- luasnya sebagai mana di atur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diganti lagi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.

Perubahan berbagai kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud membawa harapan besar bagi daerah untuk membangun daerahnya dengan

menggali potensinya daerahnya masing-masing sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, khususnya PAD. Harapan dari daerah tersebut merupakan hal yang wajar, karena di berikannya berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri bersamaan dengan kewenangan untuk mengurus keuangan secara otonom dalam membiayai penyelenggaraan otonomi, baik dalam menggali sumber-sumber keuangan, pemanfaatannya serta pertanggungjawabannya.

Sebagaimana diketahui jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Malinau Kota terus mengalami kenaikan jumlah Kendaraan bermotor tiap tahunnya seiring tingginya peningkatan kebutuhan masyarakat dari tahun ke tahun terhadap kendaraan bermotor di Kabupaten Malinau. Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Malinau di Tahun 2013 berjumlah 5.290 buah, tahun 2014 berjumlah 7.156 buah dan tahun 2015 berjumlah 8.909 buah.

Menurut direktur perencanaan potensi dan sistem perpajakan DJP Djoko Slamet (kompas 2004) memberikan pengertian ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Ektensifikasi pajak adalah mencari wajib pajak yang bersembunyi dan belum terkena kewajiban pajak, sedangkan intensifikasi pajak adalah pengungkapan pelaporan pajak yang tidak benar dan tidak dilakukan oleh wajib pajak. Sedangkan berdasarkan SE No. 06/PJ.9/2001 pengertian ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dlam admistrasi Direktorat Jendral Pajak, sedangkan intensifikasi pajak adalah kegiatan optialisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek dan suyek pajak yang telah tercatat dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian dari ekstensifikasi pajak adalah kegiatan untuk mencari sesuatu yang sembunyi yaitu subyek pajak yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak tetapi belum terdaftar sebagai wajib pajak. Intensifikasi pajak adalah usaha dari pihak pajak untuk menambah jumlah penerimaannya dari pajak yang terhutang. Secara umum kedua cara ini memiliki tujuan yang berbeda jika ektensifikasi pajak bertujuan untuk memperbanyak wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan usaha untuk menambah jumlah pembayaran pajak atau wajib pajak yang terutama memiliki nomor pokok wajib pajak.

Dalam hal bertambahnya jumlah wajib pajak dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, bahkan tidak jarang disuatu wilayah telah dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak tidak

menghasilkan apa-apa karena diwilayah tersebut semua wajib pajak telah terdaftar dan memiliki nomor wajib pajak.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau ?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Malinau ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau.

Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis
Dapat mengembangkan Ilmu Administrasi Publik utamanya berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan bagi pemerintah setempat terhadap pemecahan permasalahan mengenai Pendapatan asli Daerah melalui penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat memperoleh penerimaan yang optimal.

KERANGKA DASAR TEORI

Teori dan Konsep

Bab ini mengandung sejumlah konsep, generalisasi yang dapat dijadikan landasan teori bagi penelitian yang dilakukan. Teori-teori dan konsep-konsep pada umumnya dapat ditemukan dalam sumber acuan umum yaitu kepustakaan yang berwujud buku-buku teks, ensiklopedi, monograf dan sejenisnya. Sugiyono (2004:55) Menurut Moleong (2005:57) teori merupakan seperangkat proposisi yang tertinggi secara sintaksis (yaitu mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan yang lain dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk

menjelaskan dan meramalkan fenomena yang dihadapi. Karl Popper (dalam Muhadjir, 2002:45) menjabarkan bahwa teori merupakan terkaan-terkaan informatif tingkat tinggi tentang semesta ini.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Hakekat otonomi daerah adalah adanya kewenangan yang lebih besar dalam pengurusan maupun pengelolaan daerah termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan. Mardiasmo (2002:17) memberikan pendapat bahwa dalam era otonomi daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi dari pusat, tetapi benar-benar mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan potensi yang selama era otonomi bisa dikatakan terpasung.

Sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2002:18), bahwa otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan dan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi, Yani (2008:51).

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan bagi daerah yang hendak melaksanakan hak otonominya, tetapi dalam kenyataannya sebagian dari pemerintah Daerah masih mengandalkan bantuan dan subsidi dari Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut maka salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri adalah kemampuan *self supporting* dalam keuangan. Dari hal tersebut tampak jenis faktor keuangan daerah merupakan titik sentral bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah, Kaho (2007:44).

Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah mempunyai tugas untuk melayani kepentingan masyarakatnya dengan sebaik-baiknya untuk tercapainya tujuan bernegara. Dalam melayani hal tersebut, pemerintah memerlukan sumber daya. Sumber daya yang di perlukan pemerintah daerah tercermin dalam Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Salah satu sumbernya dayanya berupaya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kemudian PAD merupakan ujung tombak dalam dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berbagai kegiatan pemerintahan baik tugas pokok maupun tugas pembantuan harus di imbangi oleh adanya PAD, sebagai media penggerak program pemerintah daerah, Agar keberadaan PAD berjalan lancar, maka jumlah pendapatan minimal seimbang dengan pengeluaran artinya tidak besar pasak daripada tiang, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus mempunyai strategi dalam pengelolaan PAD terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya, Norhayati (2011:5)

Upaya meningkatkan PAD dapat dilakukan melalui strategi sebagai berikut :

- a) Kebijakan dari Pemerintah Pusat
- b) Kebijakan dari sisi penciptaan
- c) Kebijakan Dari Sisi Penggunaan

Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum, Soemitro (dalam Mardiasomo, 2011:1). Pajak merupakan suatu pembayaran atau iuran yang dilakukan rakyat kepada Negara guna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. dengan adanya pembayaran pajak ini gunanya membantu dalam Negara dalam mewujudkan pembangunan, kesejahteraan dan kesenjangan bagi rakyat.

Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Sebagai mana di jelaskan fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6)

Pembedaan dan Pembagian Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak banyak ragamnya. Keragaman ini tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Pembagian pajak dapat dilihat dari siapa nyang golongan pajak, lembaga yang memungut dan sifatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam bukunya perpajakan mengelompokkan jenis-jenis pajak menjadi tiga macam yaitu, Mardiasmo (2011:5) :

Definisi Konsepsional

Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau adalah usaha yang dilakukan, untuk meningkatkan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber Pajak Kendaraan Bermotor yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Surat Edaran Jendral Pajak No.SE-06/PJ.9/2001 menggunakan upaya

eksentifikasi dari wajib pajak terdaftar, penambahan jumlah wajib pajak terdaftar setiap tahun serta peningkatan dengan adanya kegiatan pendataan objek pajak, sedangkan dari upaya intensifikasi dilakukan dari penyuluhan pembayaran administrasi pajak daerah dan peningkatan pelayanan pembayaran pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam, maka penelitian tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Menurut Maleong (2005:90) penelitian kualitatif yaitu : "Suatu penelitian yang bersifat alamiah, yang bergantung pada suatu pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang, latar dan perilaku secara menyeluruh dalam hal ini mengenai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau.

Fokus Penelitian

1. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau.
 - a. Eksentifikasi.
 - 1) Wajib pajak terdaftar
 - 2) Penambahan jumlah wajib pajak terdaftar.
 - 3) Kegiatan Pendataan Objek Pajak
 - b. Intensifikasi.
 - 1) Penyuluhan pembayaran administrasi pajak daerah
 - 2) Peningkatan pelayanan pembayaran pajak
 - 3) Razia
2. Faktor Pendukung dan Penghambat
 - a. Faktor Pendukung dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau.
 - b. Faktor penghambat dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau.

Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian pada penulisan tugas akhir (skripsi) ini, dilakukan pada UPTD Dinas Pendapatan Daerah yang terletak di Kabupaten Malinau

Jenis dan Sumber Data

Sumber data dapat diperoleh dari Kepala Dinas, Kepala Seksi Pendapatan dan Pendaftaran Pajak daerah, Kepala Seksi Pembukuan, Staf UPTD Dinas Pendapatan Daerah dan masyarakat. Informan lainnya yaitu masyarakat yang sedang membayar wajib pajak, di mana peneliti dapat

mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Dalam metode Kualitatif ini Miles dan Huberman dan Johny saldana (2014) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif merupakan proses siklus dan interaksi yang bergerak di antara empat “sumbu” yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan, yaitu:

1. Pengumpulan Data Pengumpulan data (*Data collection*)
2. Kondensasi Data (*data condensation*),
3. Penyajian Data (*Data Display*),
4. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi (*Drawing and Verifying Conclusions*),

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau.

Pada bab ini penulis akan menyajikan data dari hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak pemimpin maupun pegawai yang memberikan informasi dan pengumpulan dokumen yaitu dengan mempelajari laporan dan arsip yang berhubungan dengan penelitian.

1. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau sebagaimana kedudukan Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2012 tentang perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 51. Lebih lanjut untuk pelaksanaan atas peraturan daerah tersebut, maka di terbitkan Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan.

Sebagai Dinas dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Malinau, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau mempunyai kedudukan sebagai pelaksana pemerintah daerah Kabupaten Malinau.

2. Keadaan Sumberdaya Manusia UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau

Adapun keadaan data UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau tahun 2016/2017 sebagai berikut :

Data Pegawai UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau

No.	Nama	Jabatan
1	2	3
1.	H. Abdul Nasir, SE	Kepala UPTD. Dispenda
2.	Tumpak H. T, ST	Kasubbag TU
3.	Norhayati, S.Kom	Anggota

Bersambung ke halaman berikutnya

Sambungan

1	2	3
4.	Sukaryono, SH	Kasi Pembukuan dan Penagihan
5.	Edi Mulyadi	Anggota
6.	Burhansyah, SE	Kasi Pendapatan dan Pendaftaran Pajak Daerah
7.	Rudianto, S.Kom	Anggota
8.	Sarai	Administrasi Pelayanan
9.	Muhammad Abdillah	Anggota
10.	Luqman Nul Hakim	Bendahara Pengeluaran
11.	Hari Prasetyo Adi	Anggota
12.	Budi Susanto, SE	Bendahara Penerimaan
13.	Jeffri Octavianus	Anggota
Jumlah		13 Orang

Sumber : UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016/2017.

Hasil Penelitian

Data penelitian mengenai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau **Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau.**

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau yang dikaji dari aspek-aspek eksentifikasi, intensifikasi, faktor pendukung dan faktor penghambat upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau,

Esektifikasi

Ekstensifikasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar (Subjek Pajak) serta perluasan Objek Pajak dalam

administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang antara lain berupa kegiatan yang dilakukan wajib pajak, yang berstatus sebagai pemilik kendaraan bermotor, baik roda dua atau roda empat yang memiliki kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

1. Wajib Pajak Terdaftar

Wajib Pajak Terdaftar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Bagi Wajib Pajak yang berupa suatu badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa dari badan tersebut.

Terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau sebagaimana diungkapkan oleh Bapak H. Abdul Nasir, SE selaku Kepala Dinas UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau, beliau mengatakan bahwa :

“Yang kami lakukan dalam peningkatan PAD melalui WPT, kami berkoordinasi dengan instansi terkait, untuk razia Sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Strategi untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak, khususnya wajib pajak terdaftar PKB dengan cara memaksimalkan wajib pajak yang ada, dan Sosialisasi kepada WP yang patuh. Prosedur pendaftarannya dimulai dengan si pemilik Kendaraan Bermotor harus melakukan pendaftaran dan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan setelah itu ke bagian pelayanan Dinas Pendapatan Asli Daerah untuk segera diproses”. (Wawancara, 30 November 2016).

Hasil wawancara tersebut telah memberikan informasi kepada penulis bahwa, dalam peningkatan Penapatan Asli Daerah melalui Wajib Pajak terdaftar oleh Kepala Seksi terkait dengan bawahannya, yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta koordinasi dengan instansi lainnya. Strategi untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak, khususnya Wajib Pajak terdaftar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan cara memaksimalkan wajib pajak yang ada.

2. Penambahan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar

Penambahan jumlah wajib pajak terdaftar adalah wajib pajak yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah per tahun akan mengalami penambahan dari wajib pajak yang melakukan pembelian kendaraan bermotor.

Faktor Penghambat Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau.

Faktor penghambat adalah hal-hal yang menghambat upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau. Penulis melakukan wawancara dengan lima informan mengenai faktor penghambat pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Malinau.

Terkait faktor-faktor penghambat upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau sebagaimana diungkapkan oleh Bapak H. Abdul Nasir, SE selaku Kepala Dinas UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau.

a. Eksentifikasi.

- 1) Wajib pajak pribadi khususnya pemilik kendaraan bermotor sebagai wajib pajak terdaftar, program pegawai Dinas Pendapatan Daerah memaksimalkan wajib pajak yang ada di Kabupaten Malinau sudah dilakukan dengan baik, terlihat dari memberikan sosialisasi dan apresiasi kepada masyarakat Kabupaten Malinau sebagai wajib pajak yang patuh.
- 2) UPTD Dinas Pendapatan Daerah melakukan kegiatan penggalian potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dari STNK, BPKB dan pajak dari segi kendaraan bermotor lain, yang berguna untuk penambahan jumlah wajib pajak terdaftar. Tindak lanjut atas wajib pajak yang belum diterbitkan dan kegiatan pembinaan atau pembimbingan terhadap calon wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor, kesadaran wajib pajak tiap tahun sudah meningkat, dimana indikatornya dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang cukup besar, dan tunggakan semakin berkurang.
- 3) Kegiatan pendataan objek pajak, UPTD Dinas Pendapatan Daerah terlihat dengan mendistribusikan pegawai sesuai bidangnya, sehingga tidak akan terjadi kesalahan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) oleh wajib pajak. UPTD Dinas Pendapatan Daerah dan Kepolisian menjangkau kendaraan yang tidak membayar pajak atau dengan razia, yang dilaksanakan dari program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta melakukan pendataan ulang objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

b. Intensifikasi.

- 1) Penyuluhan yang dilakukan UPTD Dinas Pendapatan Daerah, terlihat dari pembayaran administrasi pajak daerah. UPTD Dinas Pendapatan Daerah mengajak dan menghimbau kepada masyarakat untuk taat dalam membayar pajak.

- 2) Dalam peningkatan pelayanan pembayaran pajak UPTD Dinas Pendapatan Daerah dari segi pelayanan membayar perpanjangan STNK, dapat dilakukan dimana saja, masyarakat yang dari luar daerah seperti motor yang beralamat dari luar Malinau, bisa dibayar di UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau, seperti perpanjangan STNK, denda bulanan dan denda tahunan, bisa bayar di UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau, tetapi pelayanan UPTD Dinas Pendapatan Daerah dengan prosedur yang sesuai dengan peraturan. Untuk pendaftaran pembayaran pajak kendaraan masyarakat, UPTD Dinas Pendapatan Daerah menerapkan sistem penomoran antri.
2. UPTD Dinas Pendapatan Daerah dengan Kepolisian di Kabupaten Malinau bekerja sama dengan melakukan razia, kegiatan yang dilakukan dalam pemeriksaan kelengkapan untuk pelanggaran peraturan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat kelengkapan pajak STNK dan BPKB..
3. Faktor penghambatnya, dari banyaknya tunggakan PKB, kelalaian wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak, kendaraan dalam kondisi rusak berat/sudah tidak dipergunakan, tidak dilaporkan ke Kantor UPTD Dispenda/Samsat, perbedaan data jumlah nominal pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak antara data SPKPKB dengan data hasil penetapan pajak oleh petugas di Samsat, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar PKB, kurangnya sarana prasarana di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau, kurangnya SDM dalam melayani masyarakat peningkatan pertumbuhan kendaraan bermotor, kurangnya informasi mengenai prosedur dan mekanisme pembayaran PKB/ BBNKB kendaraan yang dimiliki.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, dengan rendah hati penulis merasa perlu untuk memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat kepada UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai wajib pajak terdaftar dalam meningkatkan PAD, UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau harus melakukan sosialisasi masyarakat di daerah-dareah terpencil yang kendaraannya belum terdaftar.
2. Sebaiknya UPTD Dinas Pendapatan Daerah berkoordinasi dengan kepolisian sering melakukan razia yang waktunya 1 tahun sekali dan kadang tidak dilakukan sama sekali. Bisa dilakukan rutin dengan jadwal 1 bulan sekali. Agar penambahan jumlah wajib pajak terdaftar bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
3. Sebaiknya UPTD Dinas Pendapatan Daerah, melakukan pendataan ulang objek Pajak Kendaraan Bermotor yang baru masuk di Kabupaten Malinau maupun kendaraan yang lama tidak terdata.

4. Sebaiknya UPTD Dinas Pendapatan Daerah, rutin melakukan penyuluhan pembayaran administrasi pajak daerah, dalam memberikan informasi kepada masyarakat untuk taat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
5. Sebaiknya UPTD Dinas Pendapatan Daerah melakukan peningkatan dalam memberikan pelayanan pembayaran pajak, dengan menambahkan SDM dan sarana prasarana dalam mempermudah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), perpanjangan STNK, denda bulanan dan denda tahunan, di UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau.

Daftar Pustaka

- Basuki. 2007. *Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Kreasi Wacana.
- Bohari. 2001. *Pengantar Hukum Pajak* (edisi Revisi). Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- _____. 2006. *Pengantar hukum pajak*, Edisi VI. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- B. ILYas, Wirawan & Richard Burton. 2004. *Hukum Pajak* (Edisi Revisi). Jakarta: PT.Salemba Empat.
- Daris, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Gorontalo : PT Indeks.
- Effendy, Onong Uchjana. 2007. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung : Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Haris, Syamsududin. 2007. *Desentralisasi dan otonomi Daerah*. Jakarta : LIPI Press Anggota IKAPI.
- Hoessein, Bhenyamin. 2006. *Perspektif Jangka Panjang Desentralisasi dan Otonomi Daerah*.
- Ismail, Tjip. 2007. *Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta :
- Ismail, Munawar. 2007. *Pendapatan Asli Daerah dalam Otonomi Daerah*. Jakarta : .
- Ismawan, Indra. 2001. *Memahami Reformasi Perpajakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Kaho, Riwu Josef. 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggarannya* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan* (edisi revisi). Yogyakarta : C.V. Andi Ofset.
- Miles, Matthew B. Dkk 2014. *Qualitative Data Analysis, Amethods Sourcebook*. Edisi Ketiga. Sago Publections, Inc.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Norhayati, Atik. 2011. *Strategi Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta.
- Rahman, Herlina. 2009. *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Ruslan, Rosady. 2007. *Kiat Dan Strategi Kampanye Public Relation* Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada.

- Siahaan, Marihot P. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Suriadinata. 2003. *Kajian Tentang Keuangan Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soemitro, Rochmad dan Dewi Kania Sugiharti. 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan* (Edisi Revisi). Bandung : PT. Rafika Aditama.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung : Alfabeta.
- Supriady Bratakusumah, Deddy. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Pasolong, Herbani, 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*, Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Poerwadarminta. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pustaka.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia* Edisi 10-buku 1. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Widjaja, HAW. 2003. *Titik berat otonomi Pada Daerah Tingkat II*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, HAW. 2007. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia* (Edisi Revisi). Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Dokumen-dokumen:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2012 tentang perubahan pertama atas Peraturan Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 51).